



Kingdom of the Netherlands




INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2019

Ringkasan Eksekutif

01

TENTANG INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



MENGAPA INDONESIA BUTUH UNTUK MENGUKUR AKSES TERHADAP KEADILAN?

Saat ini, belum ada alat ukur yang mengukur akses terhadap keadilan di Indonesia secara komprehensif. Padahal pengukuran akses terhadap keadilan ini dapat:

- Mendeskripsikan kebutuhan keadilan dan kemampuan hukum masyarakat
- Memahami kondisi dari mekanisme keadilan yang tersedia
- Melakukan pemantauan dan evaluasi setiap program terkait keadilan di Indonesia
- Melaporkan dan membandingkan perkembangan SDGs Goal 16.3 di skala internasional

APA **TUJUAN** DARI PENGUKURAN AKSES TERHADAP KEADILAN?

MEMUDAHKAN UNTUK MENJAMIN KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

Akan lebih memudahkan untuk menjamin kerangka hukum dan kebijakan akses terhadap keadilan di Indonesia yang lebih efektif dan terukur dengan adanya kerangka konsep dan alat ukur indeks.



INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN INI MERUPAKAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN **PERTAMA DI ASIA**

Indeks ini akan menjadi indeks akses terhadap keadilan pertama kali di Asia yang menggunakan kerangka hukum dan alat ukur yang **komprehensif** untuk menghasilkan angka yang menyediakan informasi terkait akses terhadap keadilan di Indonesia.

02

KERANGKA KONSEP AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM INDEKS



APA ITU AKSES TERHADAP KEADILAN?

SEMUA ORANG BERPOTENSI MENGHADAPI MASALAH HUKUM, TAPI MASALAH-MASALAH INI DAPAT DISELESAIKAN DENGAN ADANYA AKSES TERHADAP KEADILAN



DEFINISI **AKSES TERHADAP KEADILAN**

“Jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan dan memulihkan hak serta menyelesaikan permasalahan hukum baik melalui mekanisme formal maupun informal—termasuk di dalamnya kemampuan masyarakat—sesuai dengan standar hak asasi manusia.”

ENAM ASPEK YANG DIUKUR DALAM INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



KERANGKA HUKUM



MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM



BANTUAN HUKUM



KUALITAS PROSES



HASIL DARI PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM



KEMAMPUAN MASYARAKAT

03

METODE INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DALAM INDEKS



TEKNIK PENGAMBILAN DATA INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



SURVEI MASYARAKAT



WAWANCARA PAKAR



**PENGAMBILAN DATA
ADMINISTRATIF**

1. SURVEI MASYARAKAT



Responden dalam indeks ini adalah masyarakat yang mengalami permasalahan hukum dalam 3 tahun terakhir, dengan dilakukan *rapid listing* terlebih dahulu terhadap 4196 orang untuk mendapatkan data “peristiwa”. Penentuan jumlah ini dilakukan dengan metode *stratified random sampling*. Data ini menjadi estimasi populasi masyarakat yang mengalami masalah hukum.

Berdasarkan data estimasi di atas, didapatkan 2522 orang yang mengalami permasalahan yang kemudian dilakukan *random sampling* dengan menjaga *margin of error* di tingkat 2 persen. **Total responden adalah sebanyak 2040 responden dan tersebar merata di 34 provinsi (dengan jumlah masing-masih di tingkat provinsi sebanyak 60 responden).**



2. WAWANCARA PAKAR

Dilakukan kepada 17 orang pakar yang dipilih berdasarkan kepakarannya dalam 15 permasalahan hukum yang menjadi dasar, isu bantuan hukum dan isu pemulihan permasalahan hukum. Pakar ini merupakan akademisi/peneliti atau praktisi/profesional atau aktivis kemasyarakatan.




3. PENGAMBILAN DATA ADMINISTRATIF

Lembaga atau institusi penyedia data administratif diambil dari 15 permasalahan hukum dan *desk review* sehingga menghasilkan 33 lembaga. Namun dalam prosesnya, 33 lembaga ini tidak seluruhnya dapat menyelesaikan data dalam jangka waktu yang diberikan. Sehingga, ditentukan 5 lembaga prioritas yang dianggap merupakan lembaga utama yang mampu mencakup seluruh 15 permasalahan hukum dan menjadi kanal bagi seluruh pelaporan kasus di berbagai sektor.

04


TEMUAN INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN



**) dalam laporan ini, hanya menampilkan beberapa hasil temuan indeks akses terhadap keadilan*

GAMBARAN UMUM

Tidak Mengalami Masalah Hukum
39,9%



n = 4196

PENYEBAB TERJADI PERMASALAHAN HUKUM

51,1%

Berpendapat bahwa permasalahan hukum yang dialami karena *Nasib/Takdir*

n=4196

JENIS PERMASALAHAN HUKUM

43%



Kriminalitas

32%



Keluarga & Anak

30%



Tanah & Lingkungan

30%



Perumahan

21%



Kesehatan

17%




Jaminan/Bansos

47%

Menjadi Responden dalam Pengukuran Indeks

SKOR INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI Indonesia TAHUN 2019



Skor indeks ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki akses terhadap keadilan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang dapat diakses oleh semua orang. Hasil indeks ini juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melakukan tindakan terhadap permasalahannya (*do nothing*) karena takut permasalahannya semakin rumit.

Selain itu, peran negara belum maksimal dalam memberikan akses terhadap keadilan yang diperlukan oleh masyarakat, karena mayoritas masyarakat yang mengalami masalah hukum menggunakan mekanisme informal (di luar lembaga negara) untuk menyelesaikan masalah hukumnya. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam kondisi tiap aspek berikut.



KERANGKA HUKUM

SKOR INDEKS:

57.7

Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
CUKUP

Kerangka hukum sudah banyak tersedia di Indonesia namun masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan pada pengimplementasian atau pelaksanaan kerangka hukum tersebut.

“Kerangka hukum sangat banyak –bahkan **over-regulated** dan bermasalah di implementasi atau pelaksanaan dari kerangka hukum yang sudah ada tersebut. Dengan banyaknya regulasi atau kerangka hukum yang mengatur masyarakat tidak sejalan dengan komitmen dan kemampuan pejabat pelaksanaannya untuk melaksanakan hal-hal yang diatur secara mendetail dalam kerangka hukum tersebut”

“Kerangka hukum yang ada pun masih kerap memasukkan **ego sektoral dan personal interest** ”

“Masih bersifat tumpang tindih. Secara tekstual, kerangka hukum formal cenderung **membatasi traditional authorities** atau kerangka hukum informal”

- Hasil Wawancara Pakar -




MEKANISME PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SKOR INDEKS:

66


Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
CUKUP

Mekanisme penyelesaian permasalahan hukum sudah tersedia, namun masih banyak yang tidak melakukan tindakan (*do nothing*) terhadap permasalahannya karena takut permasalahannya semakin rumit



Masih ada masyarakat tidak melakukan tindakan apapun (*do nothing*) terhadap permasalahannya

MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERMASALAHANNYA



MEKANISME **INFORMAL** YANG
DIGUNAKAN

55,2%

Menggunakan *cara kekeluargaan*


Mayoritas masyarakat yang melakukan tindakan (do something) terkait permasalahannya **lebih memilih mekanisme informal** (di luar lembaga negara) untuk menyelesaikan permasalahannya. Ini dapat **menjadi bahan evaluasi** karena **belum kuatnya regulasi terkait mekanisme informal** tersebut.

ALASAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN (*DO NOTHING*) TERKAIT PERMASALAHANNYA



42.2%

Takut permasalahan menjadi **semakin rumit** jika menggunakan mekanisme itu




10.8%

Tidak tahu bagaimana menggunakan/mengakses mekanisme penyelesaian permasalahan

n = 784

MAYORITAS TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN (*DO NOTHING*) TERKAIT PERMASALAHANNYA ADALAH **PEREMPUAN**



52.0%

Masyarakat yang tidak melakukan tindakan (*do nothing*) adalah **Perempuan**

n = 2040




BANTUAN HUKUM

SKOR INDEKS:

61.2


Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
CUKUP

Walaupun bantuan hukum sudah tersedia, namun masih banyak masyarakat yang menggunakan bantuan hukum. Mayoritas menggunakan pendampingan non-hukum dalam menyelesaikan permasalahannya.



n = 1256

Mayoritas masyarakat **tidak menggunakan bantuan hukum** untuk menyelesaikan permasalahannya



Mayoritas dari yang tidak menggunakan bantuan hukum beranggapan bahwa jika masalahnya didampingi bantuan hukum proses yang dilalui akan berbelit-belit.


Mayoritas dari yang menggunakan bantuan hukum, menggunakan **pendamping non-hukum**

DETAIL INFORMASI TERKAIT PENGGUNAAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN MEKANISME YANG DIGUNAKAN, JENIS PERMASALAHAN DAN GENDER



n = 447

menggunakan mekanisme
informal dan tidak
menggunakan bantuan hukum



n = 447

masyarakat dengan
permasalahan kriminalitas
dan tidak menggunakan
bantuan hukum



n = 809

perempuan yang tidak
menggunakan bantuan hukum



KUALITAS PROSES PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SKOR INDEKS:

76.7

Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
BAIK

Kualitas proses ini berhubungan dengan jenis mekanisme yang digunakan, di mana mekanisme yang paling banyak digunakan adalah **mekanisme informal** (di luar lembaga negara)

KUALITAS PROSEDUR, INTERPERSONAL & INFORMASI

Mayoritas

*Merasa terpenuhi kualitas selama proses penyelesaian permasalahan hukum
–baik secara prosedur, interpersonal & informasi*

NAMUN

18.0%

Tidak mendapatkan
kesempatan untuk
menunjukkan bukti

37.0%

Tidak mendapatkan
informasi terkait bantuan
hukum

n = 1256




HASIL DARI PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM

SKOR INDEKS:

71.9

Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
BAIK

Hasil dari penyelesaian ini berhubungan dengan jenis mekanisme yang digunakan, di mana mekanisme yang paling banyak digunakan adalah **mekanisme informal** (di luar lembaga negara)



NAMUN,

14.0%

Mengalami dampak
negatif selama proses
penyelesaian hukum

73.0%

Merasa waktunya
terbuang selama
menjalani proses
penyelesaian hukum

Masih ada yang mengalami dampak negatif
dalam proses penyelesaian permasalahan



KEMAMPUAN MASYARAKAT

SKOR INDEKS:

78.3

Dari rentang 0 – 100, berada dalam kategori
BAIK

Mayoritas masyarakat sudah memiliki kemampuan dasar seperti mengetahui haknya sebagai warga negara, namun mayoritas dari mereka tidak mengerti haknya untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dan di antaranya tidak mengetahui cara untuk menyelesaikan permasalahannya.

PENGETAHUAN HAK & KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA

86.0%

Masyarakat **sudah mengetahui** hak & kewajiban mereka sebagai warga negara

NAMUN

53.0%

Tidak mengetahui adanya bantuan hukum gratis

24.0%

Tidak mengetahui cara untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya

Padahal kedua pengetahuan di atas merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat yang mengalami permasalahan hukum

n = 2040

SELAIN ITU,

42.0%

Takut untuk
menyelesaikan
permasalahannya

18.0%

Tidak yakin akan
mendapatkan hasil yang
diinginkan

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang takut dan tidak yakin mendapatkan hasil yang diinginkan jika menyelesaikan permasalahannya. Hal ini menjadi faktor mengapa banyak masyarakat yang tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan permasalahannya.

n = 2040



Kingdom of the Netherlands



INDEKS AKSES TERHADAP KEADILAN DI INDONESIA TAHUN 2019

Ringkasan Eksekutif